

# The Effect Of Taxpayer Awareness On Regional Tax Receiving On Regional Financial Agency Kaur District

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur

Beti Betriani <sup>1)</sup>; Karona Cahya Susena<sup>2)</sup>; Nurzam<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Management Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

<sup>2)</sup> Department of Management, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [karona.cs@unived.ac.id](mailto:karona.cs@unived.ac.id)

### How to Cite :

Emba, E., Susena, K.C., Hidayah, R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. JURNAL EMBA REVIEW, (. DOI:

### ARTICLE HISTORY

Received [12-05-2021]

Revised [05-06-2021]

Accepted [25-06-2021]

### KEYWORDS

Taxpayer Awareness and  
Regional Tax Revenue

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik slovin sebanyak 100 responden. Analisis penelitian menggunakan analisis regresi linear sederhana. Dari Pembahasan mengenai pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, didapatkan persamaan umum regresi linear sederhana pada penelitian ini adalah :  $Y = 24,489 + 0,483X$ . Dimana Y merupakan variabel penerimaan pajak daerah dan X merupakan variabel kesadaran wajib pajak sedangkan, nilai konstanta adalah 24,489 dan nilai koefisien regresi adalah sebesar 0,483. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Kaur. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung yang didapat sebesar 6,816. Sedangkan nilai dari t tabel sebesar 1,984 sehingga t hitung > t tabel yang mengakibatkan H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti hipotesis penelitian diterima.

### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the influence of taxpayer awareness on regional tax revenue at the Regional Finance Agency of Kaur Regency. This type of research used descriptive quantitative. The sampling technique used the Slovin technique as many as 100 respondents. The research analysis used simple linear regression analysis. From the discussion regarding the effect of taxpayer awareness on local tax revenue in the Regional Finance Agency of Kaur Regency that has been described, it can be concluded that, based on the results of simple linear regression analysis, the general equation of simple linear regression in this study is:  $Y = 24.489 + 0.483 X$ . Where Y is the variable of local tax revenue and X is the variable of taxpayer awareness, while the constant value is 24.489 and the regression coefficient value is 0.483. Taxpayer awareness has a significant effect on local tax revenue in Kaur Regency. This is evidenced by the calculated t value of 6.816. While the value of t table is 1.984 so that t count

This is an open access article under the  
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



*t table which results in H0 rejected and H1 accepted, which means that the research hypothesis is accepted.*

## PENDAHULUAN

Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan melainkan hanya berupa pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada raja. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang pemberiannya dipaksakan dalam arti pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara, dengan kata lain pajak yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Hal ini adalah wajar karena kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan Negara yaitu untuk mempertahankan Negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menggenjot pembangunan. Pemerintah mendorong pembangunan di berbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Sapiadi (2013:2) untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar adalah perpajakan. Sektor perpajakan mampu menopang pembangunan di Indonesia lebih dari 50% daripada sektor-sektor lainnya. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) karena tanpa pajak negara ini akan sulit melakukan pembangunan (Koentarto, 2011:243).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak (Rustiyaningsih, 2011:44). Hal tersebut membuat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan potensi masyarakat dalam membayar pajak. Tingginya tingkat pembayaran pajak kepada pemerintah membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Kabupaten Kaur adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Terletak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, Kaur mempunyai luas sebesar 2.369,05 km<sup>2</sup> dan dihuni sedikitnya 298.176 jiwa. Mereka mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perdagangan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada tahun 2003 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Mukomuko. Kaur sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan.

Secara teori, jika jumlah wajib pajak di Kaur berkembang maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Tetapi besarnya penerimaan daerah bukan hanya dilihat dari berkembangnya jumlah wajib pajak saja, namun juga dari tingkat kesadaran wajib pajak (Tax Consciouness) dalam melakukan pembayaran pajaknya. Kesadaran wajib pajak bisa tercermin dalam nilai selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak tersebut. Maka, apabila semua wajib pajak menaati dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan menjadi nol. Oleh karena itu, secara sederhana meningkatnya tingkat kesadaran pajak akan tercermin pada menyempitnya jurang kepatuhan, yakni selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak.

## LANDASAN TEORI

### Pajak dan Kesadaran Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Andriani dalam Mardiasmo (2018: 3) "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Sukardji (2015: 1) "Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara".

Smeets dalam Waluyo dan Wirawan (2010: 2) berpendapat "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah". Lalu Djajadiningrat (2011:5) mengungkapkan "Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum". Dan menurut Soeparman Soemohamijaya dalam Sari (2013: 34) "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Menurut Susena (2015:97) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah (jika surplus digunakan untuk public saving)

Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman, 2010:12). Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Pandapotan Ritonga, 2011:15).

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

pengaruh antara dua variabel atau lebih guna mengetahui pengaruh antar variabel yang satu dengan yang lainnya (Sugiyono, 2017:8).

Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) yaitu Kesadaran Masyarakat dan variabel terikat (Y) yaitu Penerimaan Wajib Pajak. Persamaan umum regresi linier sederhana antara lain:

$$Y = a + bX \dots\dots\dots$$

$$A_t^D = \alpha_0 + \alpha_1 PC_t^e + \alpha_2 PK_t^e + \alpha_3 PR_{t-1} + \alpha_4 PP_t + \alpha_5 LW_t + \alpha_6 T_t + \alpha_7 G_t + \alpha_8 I_t + \mu_t$$

Keterangan:

a : Konstanta

b : Koefisien Korelasi

Y : Nilai Perkiraan (Proyeksi)

X : Periode Waktu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) yaitu kompensasi dan variabel terikat (Y) yaitu kinerja karyawan. Persamaan umum regresi linier sederhana antara lain:

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.489	2.855		8.579	.000
	Kesadaran Wajib Pjk	.483	.078	.529	6.168	.000

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan persamaan umum regresi linear sederhana seperti yang sudah ditulis di atas, setelah melihat hasil analisis yang didapat maka persamaan umum regresi linear sederhana untuk penelitian ini adalah :

$$Y = 24,489 + 0,483X$$

Dari hasil perhitungan di atas didapat konstanta/intercept = 24,489 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X) konstan maka rata-rata nilai variabel Y atau penerimaan pajak daerah adalah sebesar 24,489. Koefisien regresi (b) = 0,483 menunjukkan bahwa jika variabel X atau kesadaran wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel Y atau penerimaan pajak daerah sebesar 0,483. Tanda (+) menunjukkan jika variabel kesadaran wajib pajak (X) meningkat maka variabel penerimaan pajak daerah (Y) juga akan meningkat.

Pada penelitian ini responden yang digunakan adalah 100 orang sampel dari wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. 100 sampel tersebut melakukan berbagai macam transaksi pajak antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak tempat hiburan, pajak galian C dan pajak lainnya yang termasuk dalam penerimaan pajak daerah atau pajak asli daerah Kabupaten Kaur. Para responden tersebut sedikit didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 25 tahun sampai >57 tahun. Hampir seluruh responden memiliki pendidikan terakhir sarjana sedangkan sisanya merupakan lulusan SMA dan D1/D3. Hasil penelitian tentang pendapat responden dalam pengisian kuesioner untuk variabel kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak daerah secara umum sudah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dilihat dari

besarnya nilai rata-rata skala perhitungan di setiap indikator pada masing-masing variabel. Pada umumnya setiap variabel menghasilkan rata-rata penilaian baik.

Pada setiap indikatorpun skala perhitungan yang dihasilkan juga tinggi. Hal ini berarti para wajib pajak sebanyak 100 orang sebagai sampel pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur telah memiliki pemahaman yang baik terhadap segala hal yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kaur.

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil pernyataan yang telah dipilih oleh seluruh responden wajib pajak untuk variabel kesadaran wajib pajak. Pada item pernyataan "Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara" hasil yang di dapat sangat baik, para responden kebanyakan memilih pilihan sangat setuju dengan kata lain para responden memiliki respon yang baik dan paham akan pentingnya membayar pajak dalam pembangunan negara. Selain itu respon baik lainnya yang diperlihatkan oleh reponden wajib pajak adalah pada pernyataan "Wajib pajak dikenakan kepada warga Negara yang sudah patut dikenakan pajak berdasarkan undang-undang" sebanyak 59 orang memilih setuju terhadap pernyataan ini sehingga predikat yang dihasilkan adalah baik. Sehingga secara garis besar yang penulis dapatkan bahwa hasil jawaban responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak sangat positif dan baik. Pada variabel penerimaan pajak daerah hampir seluruh indikator menghasilkan nilai skala perhitungan yang cukup tinggi. Nilai skala tertinggi dihasilkan pada pernyataan "Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, penerimaan pajak semakin bertambah" serta "Pajak yang saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan daerah". Hal ini berarti para responden telah memahami pentingnya memiliki NPWP sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sebagai wajaib pajak, selain itu para responden juga telah memahami pentingnya pajak sebagai penunjang pembangunan daerah khususnya Kabupaten Kaur. Hampir seluruh indikator untuk variabel penerimaan pajak daerah menghasilkan skala perhitungan tinggi yang menghasilkan predikat rentang yang baik.

Sebelum melakukan analisis kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner/angket dan menghasilkan hasil yang valid untuk setiap butir pertanyaan pada masing-masing instrument pernyataan kuesioner/angket sedangkan pada uji reliabilitas didapatkan hasil reliabel untuk semua item instrument kuesioner/angket yang dipakai. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada angket selanjutnya dilakukan analisis regresi linear sederhana pada hasil jawaban responden sehingga didapat beberapa hasil antara lain :

1. Dari hasil perhitungan didapat konstanta/intercept = 24,489 menunjukkan bahwa variabel kompensasi (X) konstan maka rata-rata nilai variabel Y atau kinerja adalah sebesar 24,489 serta koefisien regresi sebesar 0,483.
2. Pada hasil analisis regresi linear sederhana didapat nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < alpha (0,05), sehingga kesimpulannya adalah dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, sampel yang ada bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah.
3. Pada tabel hasil regresi linear sederhana nilai t hitung sebesar 6,168 > t tabel 1,984. Sehingga keputusan yang didapat adalah variabel bebas kesadaran wajib pajak mempengaruhi variabel terikat penerimaan pajak daerah.

Dari hasil analisis penelitian tersebut terbukti bahwa kesadaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kaur hal ini selaras dengan pendapat Asriyani dan Susena (2016:142), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdul Rahman (2010:12), Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak

terutangnya. Sehingga wajib pajak secara langsung akan membantu peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Kaur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil analisis regresi linear sederhana, didapatkan persamaan umum regresi linear sederhana pada penelitian ini adalah :  $Y = 24,489 + 0,483X$ . Dimana Y merupakan variabel penerimaan pajak daerah dan X merupakan variabel kesadaran wajib pajak sedangkan, nilai konstanta adalah 24,489 dan nilai koefisien regresi adalah sebesar 0,483. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Kaur. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung yang didapat sebesar 6,168. Sedangkan nilai dari t tabel sebesar 1,984 sehingga t hitung > t tabel yang mengakibatkan H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, yang berarti hipotesis penelitian diterima.

### Saran

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Kaur, khususnya di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. Usaha dalam peningkatan kesadaran wajib pajak ini antara lain sosialisasi, memberikan pengetahuan tentang pajak sejak dini, dan membuktikan hasil dari pengolahan pajak daerah kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kaur sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kaur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsu. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Angkoso, Berly. 2010. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak tentang Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Sagara Kota Bengkulu. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 4(2)
- Beti, Agustina. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Conscioueness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Disclipne) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Tax Compliance). Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) ISSN: 2337- 56xx. Volume: xx, Nomor: xx.
- Djajadiningrat. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadhilah. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2017. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2016. Perpajakan. Salemba Empat: Jakarta
- Koentarto, Ilham. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat). Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Kalimantan Juni 2011, Volume 3 Nomor 2.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Erlangga: Jakarta.

- Kundalini, Pertiwi. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Yogyakarta: UNY.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Manik Asri, Wuri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia: Bogor
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 tahun 2014 tentang Pajak Parkir Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 tahun 2014 tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 11 tahun 2019 tentang Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 tahun 2014 tentang pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 tahun 2013 tentang Pajak Hiburan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 tahun 2013 tentang pajak Hotel Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Restoran
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 tahun 2013 Tentang pajak Penerangan jalan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 tahun 2014 tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9 tahun 2018 tentang pajak izin usaha perikanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha
- Putri, Amanda R. Siswono dan I Ketut Jati. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. Bali.
- Raharjo, Sahid. 2017. Analisis data-Tutorial SPSS. www.spssindonesia.com diakses tanggal 21 Juni 2020
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains: Bandung.
- Rahman, Abdul. 2010. Administrasi Perpajakan. Nuansa: Bandung.
- Ritonga, Pandopotan. 2011. Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Medan Timur. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Rustiyansih, Sri. 2011. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta No. 02 tahun XXXV.
- Sapiadi, Doni. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB pada Kecamatan Selupu Rejang. Universitas Negeri Padang: Padang
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama: Bandung.
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi revisi. Rajawali Pers: Jakarta.
- Suandi, Early. 2017. Hukum Pajak: edisi 7. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta: Bandung
- Sukardji, Untung. 2015. Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sukrisno, Agoes dan Trisnawati. 2016. Akuntansi Perpajakan edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Indeks: Jakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. Perpajakan di Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Susena, K. C. 2015. Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis , 3(1)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Wagini, W., Andalas, D., & Susena K. C. 2019. Analisis Pengaruh Pendapatan dan Beban Terhadap Pajak: Laba Sebelum Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Bank Bengkulu. Ekonomi Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 7(2)
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2010. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat: Jakarta.
- Zulganef. 2013. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Graha Ilmu: Yogyakarta.